


**PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BAGI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**



**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
2020**

| | |
|---|--|
|  <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI</p> | Salinan Terkendali Controlled Copy |
| | Kode Dokumen : 3.02.01.16.0020 |
| | Document Code |
| | Salinan Ke : - Copy Number |
| | Revisi Ke : - Tanggal : 10 - 11 - 2020 |
| Disiapkan Oleh: | |
| Tim Penyusun Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Mahasiswa | |
| Ketua Tim : Abdul Gaffar Anggota : Samrin Anggota : Wahyudin Maguni Anggota : Sitti Aisyah Mu'min Anggota : Azwar Abidin Anggota : Nourma Yulita Anggota : Syarifuddin T. | |
| Diperiksa Oleh: | Diajukan Oleh: |
| Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Aslam Zainal NIP. 1974032720031222002 | Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat  Abdul Kadir NIP. 196512311994021003 |
| Disahkan Oleh: | Disetujui Oleh: |
| Rektor IAIN Kendari  Faizah Binti Awad NIP. 196202101992032002 | Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan Kelembagaan  Husain Insawan NIP. 197308171998031002 |

**TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BAGI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Pengarah:

Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd.
Dr. Husain Insawan, M.Ag.

Penanggungjawab:

Dr. Abdul Kadir, M.Pd.

Penyusun:

Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I.
Dr. Samrin, M.Pd.I.
Dr. Wahyudin Maguni, S.E., M.Si.
Sitti Aisyah, M.Pd.

Tata Letak:

Azwar Abidin, M.Pd.

Desain Sampul

Nourma Yulita, M.Pd.

Sekretariat:

Syarifuddin T., S.Sos.
Rani Chahyani, M.Si.

SAMBUTAN REKTOR

Puji syukur hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan berkah yang tiada hentinya, meskipun masih dalam suasana pandemi covid-19. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. sebagai *uswah hasanah* dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam hal pengabdian kepada masyarakat.

Buku pedoman pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Institut dalam menerapkan standar pengabdian masyarakat sehingga bisa searah, seukuran dan satu frekuensi dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Selaku Rektor, Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua LP2M IAIN Kendari dan tim penyusun yang telah melahirkan sebuah buku panduan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan standarisasi dalam pelaksanaan pengabdian, baik yang dilaksanakan oleh LP2M melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat maupun oleh program studi.

Harapan saya selaku Rektor, kiranya buku pedoman pengabdian ini betul-betul diimplementasikan dan dijalankan agar pengabdian kepada masyarakat dapat dirasakan manfaatnya oleh stakeholder dan seluruh civitas academica dan yang paling penting agar produk dan hasil pengabdian dapat didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal dan sejenisnya, sehingga dapat memperkuat akreditasi institut dan program studi ke depannya.



Kendari, 10 November 2020

Rektor IAIN Kendari,

Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari tridharma perguruan tinggi yang wajib dilakukan oleh setiap civitas akademika, termasuk mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya. Melalui pengabdian kepada masyarakat, setiap mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam perkuliahan sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat, baik dalam sisi pelayanan maupun pemberdayaan.

Agar pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa terarah dan terukur, maka dibuatlah panduan dan pedoman pengabdian kepada masyarakat sekaligus sebagai salah satu upaya untuk memelihara agar *tagline* PKM *anfa'uhum linnas* (usaha maksimal dalam berkontribusi) dalam bentuk pengabdian, pemberdayaan dan inspirasi dapat terwujud dengan baik.

Harapan Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Kendari agar kiranya seluruh hasil pengabdian dapat melahirkan karya dan dokumentasi yang baik dalam berbagai bentuk karya tulis seperti buku, jurnal dan lain-lain, maka pedoman pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ini menjadi urgen dan akan banyak dirasakan manfaatnya oleh sivitas akademika IAIN Kendari, sekalipun akan terasa berat dan memakan waktu yang cukup lama bagi mahasiswa dalam proses penyusunan buku hingga layak menjadi karya pengabdian.

Selaku Ketua LP2M IAIN Kendari, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor IAIN Kendari yang terus-menerus memberikan perhatian dan

arahan kepada LP2M untuk senantiasa memberikan yang terbaik dan berkontribusi dalam peningkatan layanan mutu pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, ucapan terima kasih yang mendalam ditujukan pada tim yang telah merumuskan arah pengabdian masyarakat dalam buku pedoman pengabdian ini, terkhusus kepada kepala pusat pengabdian kepada masyarakat. Semoga buku pedoman pengabdian ini diharapkan dapat membantu para pengabdian, khususnya mahasiswa dalam menyusun dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pelaporan sehingga kualitas pengelolaan pengabdian masyarakat yang ada di LP2M IAIN Kendari dapat meningkat dan terarah.

Buku pedoman pengabdian bagi mahasiswa ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik secara metodologis maupun substantif, oleh karena itu selaku Ketua LP2M IAIN Kendari, kami mohon masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan buku pedoman pengabdian ini.

Kendari, 10 November 2020

Ketua LP2M IAIN Kendari,



Dr. Abdul Kadir, M.Pd.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| TIM PENYUSUN | iii |
| SAMBUTAN REKTOR | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| SK TIM PENYUSUN | ix |
| SK REKTOR | xii |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan Pengabdian | 4 |
| C. Format Baru Pengabdian Mahasiswa | 6 |
| D. Maksud Pengabdian Mahasiswa | 8 |
| E. Tujuan Pengabdian Mahasiswa | 8 |
| F. Sasaran Pengabdian Mahasiswa | 10 |
| G. Dasar Hukum Pengabdian Mahasiswa | 11 |
| BAB II: GAMBARAN UMUM | 12 |
| A. Pengertian Pengabdian | 12 |
| B. Status dan Beban Kredit | 13 |
| C. Persyaratan Peserta | 14 |
| D. Jenis-Jenis Pengabdian Mahasiswa | 15 |
| E. Bentuk Kegiatan Pengabdian | 21 |
| F. Jangka Waktu Pelaksanaan | 22 |
| G. Lokasi Pelaksanaan | 23 |
| BAB III: PERISAPAN PROGRAM PENGABDIAN | 24 |
| A. Pembekalan | 24 |
| B. Penyusunan Proposal Kegiatan | 25 |

| | |
|--|-----------|
| C. Pengembangan Program..... | 26 |
| D. Pemilihan Lokasi..... | 29 |
| E. Survei Lokasi..... | 30 |
| F. Dosen Pembimbing Lapangan | 31 |
| G. Pendanaan..... | 33 |
| H. Organisasi Pelaksanaan..... | 34 |
| I. Tim Monitor dan Evaluasi | 34 |
| BAB IV: PELAKSANAAN PROGRAM | 35 |
| A. Pembukaan Program Pengabdian | 35 |
| B. Pengenalan Lokasi Lanjutan dan Analisis Kebutuhan | 35 |
| C. Implementasi Kegiatan | 36 |
| D. Konsultasi dan Bimbingan Lapangan..... | 37 |
| E. Penutupan Program..... | 38 |
| F. Pengisian LKH <i>Online</i> | 39 |
| G. Pembuatan Laporan | 40 |
| BAB V: PENJAMINAN MUTU | 42 |
| A. Atribut Mutu..... | 42 |
| B. Mekanisme..... | 43 |
| C. Monitoing..... | 44 |
| D. Evaluasi..... | 45 |
| BAB VI: PENUTUP | 46 |



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Watubangga, Kendari, Telp. 0401-3192081, Fax. 0401-3193710
Email : iain_kdi@yahoo.co.id, Website: www.iainkendari.ac.id

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
NOMOR 0161.4 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENYUSUNAN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN IAIN KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kendari merupakan lembaga pendidikan Tinggi Islam yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya wajib dilaksanakan oleh para dosen namun juga mahasiswa selaku bagian dari institusi;
- c. bahwa guna menjadi pedoman untuk mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian, maka dipandang perlu menyusun buku pedoman pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dalam lingkup IAIN Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari;

12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 20 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN IAIN KENDARI TENTANG PENYUSUNAN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan nama-nama tim penyusun Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Mahasiswa IAIN Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim penyusun bertanggung jawab untuk menyusun naskah Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Mahasiswa IAIN Kendari, serta membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Kendari.
- Ketiga : Kepada tim penyusun diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,-/orang.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Tahun 2020, kode dan sub kegiatan: 2132.002.400.600.ER, akun 521211, 521213, dan 521811.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 15 Juli 2020



KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

FAIZAH BINTI AWAD

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Kendari;
2. Ketua LP2M IAIN Kendari;
3. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAIN Kendari;
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan IAIN Kendari.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN IAIN KENDARI

NOMOR : 0161.4 TAHUN 2020

TENTANG PENYUSUNAN PEDOMAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI MAHASISWA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI TAHUN 2020

**TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI TAHUN 2020**

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----|------------------------------------|------------------|
| 1. | Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd. | Pembina |
| 2. | Dr. Husain Insawan, M.Ag. | Pembina |
| 3. | Dr. Abdul Kadir, M.Pd. | Penanggung Jawab |
| 4. | Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I. | Ketua |
| 5. | Dr. Samrin, M.Pd.I. | Sekretaris |
| 6. | Dr. Wahyudin Maguni, S.E., M.Si. | Anggota |
| 7. | Sitti Aisyah Mu'min, S.Ag., M.Pd. | Anggota |
| 8. | Syarifuddin T., S.Sos. | Anggota |
| 9. | Azwar Abidin, M.Pd. | Anggota |
| 10. | Rani Chahyani, M.Si. | Anggota |
| 11. | Nourma Yulita, M.Pd. | Anggota |
| 12. | Abdul Rahman, M.Pd. | Anggota |

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 15 Juli 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



FAIZAH BINTI AWAD

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Kendari;
2. Ketua LP2M IAIN Kendari;
3. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAIN Kendari;
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan IAIN Kendari.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Watubangga, Kendari, Telp. 0401-3192081, Fax. 0401-3193710
Email : iain_kdi@yahoo.co.id, Website: www.iainkendari.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR: 0229.2 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

- Menimbang : a. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kendari merupakan lembaga pendidikan Tinggi Islam yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya wajib dilaksanakan oleh para dosen namun juga mahasiswa selaku bagian dari institusi;
- c. bahwa guna menjadi pedoman untuk mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian, maka dipandang perlu menyusun buku pedoman pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dalam lingkup IAIN Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI.
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Mahasiswa ini diberlakukan mulai Tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 03 November 2020



Tembusan Yth. :

1. Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Kendari;
2. Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Kendari;
3. Direktur Pascasarjana IAIN Kendari;
4. Ketua Lembaga Lingkup IAIN Kendari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi Islam memiliki posisi yang sangat strategis dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara terpadu dalam mengembang Tri Dharma Perguruan Tinggi, bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga *outputnya* memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif yang sejalan dengan tuntutan masyarakat.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari sebagai perguruan Tinggi Islam Negeri yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, bertanggung jawab secara moral dalam peningkatan kualitas moralitas masyarakat daerah/lokal dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Hal Ini tidak dapat ditepis dan dihindari karena memang visi IAIN Kendari ingin menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, berilmu dan berbudi.

Merupakan suatu keharusan bagi IAIN Kendari untuk meleburkan diri melihat kondisi realitas masyarakat yang tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan baik terkait dengan kebutuhan kesehariannya, sebagai kebutuhan primer maupun kebutuhan spiritualnya sebagai awal penentuan karakter kemanusiaannya. Salah satu dharma yang tak kalah pentingnya dalam dunia pendidikan selain pendidikan pengajaran dan penelitian adalah darma

pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan sebagai salah satu wujud nyata bakti perguruan tinggi yang tidak dapat diabaikan. Semua dosen tidaklah sempurna baktinya sebelum terlibat secara langsung di hadapan masyarakat yang ada di berbagai daerah dengan beragam tipologi serta karakter kepribadiannya, karena dosen yang terbiasa di dunia akademik yang kaya akan berbagai teori dan pandangan-pandangan bersifat kajian dan perdebatan di kampus sangat jarang teruji, jika tidak terjun dan terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis, terencana, dan terprogram dengan baik dengan pendekatan kemitraan ini akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi perguruan tinggi dan masyarakat. Selain itu diperlukan pula penguatan distingsi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berbasis masyarakat. Hal itu tak lain karena akar dari perguruan tinggi keagamaan Islam, termasuk di dalamnya IAIN Kendari adalah masyarakat, terlebih IAIN Kendari adalah satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri di Sulawesi Tenggara. IAIN Kendari muncul dan tumbuh karena masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah, serta keberadaannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tenggara secara khususnya dan Indonesia secara umum.

Salah satu civitas academica yang wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa, baik

dalam bentuk Kuliah Kerja Mahasiswa (KKN), pengabdian berbasis program studi maupun dalam bentuk pengabdian mandiri atau terkoordinir lainnya. Semangat reorientasi, redefinisi dan reposisi dari kegiatan pengabdian mahasiswa yang telah berjalan sesuai dengan keberadaan IAIN Kendari ini harus selalu ada. Secara substantif, Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa harus selalu ada. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dirancang sedemikian rupa untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu menjangkau tiga sasaran utama. Pertama; menjadi sarana pembelajaran bagi para mahasiswa dalam mengaplikasikan berbagai teori yang diperolehnya selama dalam perkuliahan. Kedua, dapat memberikan kontribusi dan nilai positif dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, merupakan media untuk membangun kemitraan antara lembaga perguruan Tinggi yang bersangkutan dengan masyarakat.

Pedoman pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa ini merupakan salah satu langkah agar pengabdian itu dapat terukur, terencana dan terorganisir dengan baik dan berkesinambungan. Di samping itu, pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan visi dan misi IAIN Kendari sekaligus amanah untuk merealisasikannya sesuai dengan sasaran dan target yang akan dicapai.

B. Permasalahan Pengabdian

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa selama ini hanya dipahami sebagai kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) saja dengan membentuk kelompok-kelompok untuk melakukan program sosial di masyarakat tanpa memperhatikan esensi permasalahan dan transdisipliner pengabdian yang menjadi visi IAIN Kendari. Kebanyakan program pengabdian hanya sebatas pengajaran atau pendidikan atau keagamaan.

1. Manajemen pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dan dikoordinir oleh pusat pengabdian kepada masyarakat (PkM) di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Kendari secara organisasi sangat terbatas dalam sumber daya manusia. Pusat pengabdian kepada masyarakat tidak memiliki staf tersendiri kecuali staf yang bertugas di LP2M yang sewaktu-waktu dapat membantu, sementara pengabdian merupakan kewajiban bagi dosen dan mahasiswa yang jumlahnya mencapai ribuan orang.

Kecilnya jumlah anggaran yang dikelola oleh PkM menjadi pemicu pelaksanaan program yang tidak maksimal semisal pembekalan yang hanya 2 hari karena keterbatasan anggaran, termasuk pembiayaan operasional Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang menyebabkan ketidakefektifan pada pembimbingan yang dilakukan.

2. Kapasitas dosen dalam bimbingan

Data hasil monitoring KKN tahun 2019-2020 menunjukkan masih adanya beberapa DPL yang belum memahami betul tentang fungsinya sebagai DPL atau acuh tak acuh terhadap program kerja mahasiswa bimbingannya. Sebagian besar dosen hanya mengiyakan program kerja atau kegiatan pengabdian yang bentuknya bakti sosial (mahasiswa melayani kebutuhan masyarakat).

Kondisi semacam ini bisa jadi diakibatkan oleh pola pembekalan atau workshop pembimbing pengabdian yang terlalu singkat atau DPL tidak membaca dengan seksama pedoman pengabdian yang dibuat sehingga capaian yang didapat tidak bisa memenuhi target sebagai DPL yang ideal.

3. Kemampuan mahasiswa dalam pengabdian

Selama ini, mahasiswa memahami pengabdian hanyalah KKN dan KKN hanyalah sebuah proses belajar dalam membantu kebutuhan masyarakat sehingga mereka hanya membuat kegiatan-kegiatan yang secara pragmatis bisa menutupi kebutuhan tersebut, seperti mereka mengajar karena sekolah kekurangan guru, kegiatan keagamaan seperti khutbah, pengajian dan lain-lain, padahal sesungguhnya pengabdian adalah kegiatan yang bisa terukur dan sisi terjadinya perubahan sosial, ekonomi, pendidikan sebagai kontribusi perguruan tinggi untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Hasil monitoring KKN 2019-2020 menunjukkan indikasi bahwa mahasiswa memiliki keterbatasan dalam memahami program kerja pengabdian dan pada akhirnya hanya melakukan *copy paste* atau mengulang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang pernah melakukan pengabdian, khususnya KKN, sehingga tidak berdampak apa-apa terhadap perubahan sosial masyarakat.

C. Format Baru Pengabdian Mahasiswa

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pengabdian yang telah diuraikan, maka seyogyanya pengabdian oleh mahasiswa harus mempunyai kecenderungan dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan pada masyarakat, baik berdasar pada kajian ilmu yang dimiliki mahasiswa yang sifatnya fakultatif atau proditatif maupun dalam kerangka transdisipliner yang diusung dalam visi misi IAIN Kendari.

Adapun poin-poin utama dalam format pengabdian baru adalah:

1. Semua program studi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, baik bagi dosen maupun mahasiswa.
2. Program apapun yang mengatasnamakan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa harus mengacu pada visi misi IAIN Kendari dan dikoordinasikan dengan pusat pengabdian kepada masyarakat.

3. KKN atau program lain yang dianggap setara dengan KKN merupakan proses pembelajaran mahasiswa dalam memberikan darma pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pengabdian diarahkan untuk bisa dilaksanakan sepanjang tahun dengan berbagai macam jenis pengabdian
5. Penjaringan dan pemilihan DPL dilakukan secara terbuka bagi semua dosen yang memiliki minat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dan membimbing kelompok KKN
6. DPL bisa menjadikan kegiatan bersama dosen dalam melakukan pengabdian pada masyarakat yang setara dengan 3 SKS
7. Pengabdian kepada masyarakat IAIN Kendari akan diarahkan pada a) transdisipliner hasil pendidikan, pengajaran dan penelitian, b) transdisipliner untuk kemajuan masyarakat yang lebih sejahtera baik di desa binaan, daerah perbatasan dan daerah bencana atau konflik
8. Integrasi proses perencanaan, pelaksanaan dan laporan program pengabdian kepada masyarakat melalui sistem *online.kkn.iainkendari.ac.id*.
9. Inisiasi pengajuan mata kuliah metode pengabdian pada masyarakat menjadi bagian dari matakuliah wajib bagi semua calon peserta pengabdian.

D. Maksud Pengabdian Mahasiswa

Maksud dari program pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa adalah untuk:

1. Pengembangan dan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa sehingga memiliki empati dan kemampuan dalam mengkaji, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah sosial keagamaan yang ada di masyarakat.
2. Tercapainya efisiensi dan efektivitas program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang ditandai dengan semakin baiknya kualitas kehidupan masyarakat dan semakin meningkatnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam pencapaian masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di wilayah sasaran dan di Indonesia secara umum.

E. Tujuan Pengabdian Mahasiswa

Adapun tujuan dari pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa adalah:

1. meningkatkan kepedulian dan kemampuan mahasiswa dalam mempelajari dan mengatasi permasalahan sosial keagamaan, dengan bantuan penyusunan rencana dan pendampingan pada pelaksanaan program yang inovatif dan kreatif melalui penerapan ilmu dan teknologi bersama masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat menuju Indonesia maju
3. Memberikan pengalaman belajar secara langsung di masyarakat sehingga mahasiswa memiliki empati dan kepedulian terhadap permasalahan sosial keagamaan di masyarakat
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan hasil pendidikan, pengajaran dan penelitian yang didapatkan di kampus
5. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia sehingga *income* masyarakat meningkat
6. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung
7. Melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam memberdayakan diri, kelompok dan lembaga sosial keagamaan, khususnya masyarakat terdosis secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya
8. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam
9. Mendapatkan *feedback* dan *best practice* dalam pengembangan kurikulum pendidikan, pengajaran dan

- penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran
10. Mendekatkan perguruan tinggi pada masyarakat, baik sebagai salah satu sarana sosialisasi sekaligus promosi perguruan tinggi di masyarakat serta upaya pengembangan kelembagaan
 11. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji dan pemahamannya atas transdisipliner di IAIN Kendari.

F. Sasaran Pengabdian Mahasiswa

Sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa pada dasarnya adalah masyarakat, baik masyarakat kampus maupun non kampus. Mereka adalah *stakeholder* sekaligus mitra IAIN Kendari. hal itu dilakukan dalam rangka menerapkan hasil pendidikan, pengajaran dan penelitian perguruan tinggi untuk memecahkan masalah atau menguatkan aset yang dimiliki.

1. Terbentuknya desa binaan yang secara reguler terukur perkembangan indikator pelayanan dan keterberdayaan masyarakat dan bisa diadopsi di wilayah-wilayah yang lain
2. Terbentuknya wilayah yang bisa dijadikan tempat penelitian dan aplikasi hasil pendidikan, pengajaran dan penelitian dosen, mahasiswa secara *civitas academica* lainnya.

3. Terbentuknya wilayah percontohan pengembangan masyarakat muslim yang berbasis pada kekuatan sains dan teknologi serta iman dan takwa.
4. Terbentuknya masyarakat moderat dan toleran pada sesama muslim atau non muslim.
5. Meningkatnya indeks kepuasan *stakeholder* program kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh civitas academica IAIN Kendari.

G. Dasar Hukum Pengabdian Mahasiswa

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Surat Edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam No. B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 di Bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat).

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Pengertian Pengabdian

Pengabdian secara harifah berasal dari kata *'abd* yang dimaknai dengan pelayan, sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *abdi* itu mempunyai dua makna dasar. Pertama bermakna orang bawahan, pelayan dan hamba. Kedua bermakna budak tebusan.

Dari kedua makna abdi, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia dapat ditarik benang merah bahwa pengabdian adalah perbuatan baik dalam bentuk pikiran, pendapat atau tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, yang dilandaskan pada keikhlasan. Pengabdian yang baik dapat diartikan suatu tindakan yang dilandasi dengan keikhlasan dan kelapangan untuk membantu atau pilihan hidup seseorang dalam mengabdikan kepada agama ataupun kepada bangsa dan Negara yang disertai dengan pengorbanan dari pengabdian.

Masyarakat secara harfiah bermakna kelompok orang yang terikat dengan aturan tertentu dalam kelompoknya. Namun dalam pedoman ini masyarakat adalah *stakeholder* perguruan tinggi yang membutuhkan jasa pelayanan. *Stakeholder* perguruan tinggi dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu internal dan eksternal. *Stakeholder* internal adalah tenaga pendidik atau dosen, tenaga kependidikan

atau tenaga administrasi. *Stakeholder* eksternal adalah mahasiswa, orang tua mahasiswa dan masyarakat.

Namun masyarakat sebagai sasaran pengabdian dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Pertama; lembaga yang ada di masyarakat seperti pesantren, sekolah, pemerintah, masjid dan sejenisnya. Kedua; komunitas atau kelompok masyarakat yang dianggap memiliki keterbatasan dan hambatan dalam mengembangkan kemampuan dan memecahkan masalah sosial keagamaan, sosial, pendidikan dan lain-lain.

Dari uraian kedua kata pengabdian dan masyarakat di atas dapat dipahami bahwa pengabdian masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Status dan Beban Kredit

Status dan beban kredit pengabdian mahasiswa dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Pengabdian yang dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Kendari dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program sarjana (S1) IAIN Kendari. Adapun besaran angka kreditnya adalah 4 SKS sesuai dengan pedoman akademik

IAIN Kendari. Pengabdian mahasiswa yang dilaksanakan oleh Fakultas atau Program Studi atau kelompok mahasiswa secara mandiri dengan koordinasi Pusat PKM sifatnya tidak wajib dan tidak mempunyai beban kredit akan tetapi dapat membantu dan dibutuhkan dalam peningkatan akreditasi program studi dan institusi.

C. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta pengabdian kepada masyarakat tentu disesuaikan dengan jenis pengabdian yang dilakukan mahasiswa. Pengabdian mahasiswa yang sifatnya tidak ber-SKS tidak mempunyai persyaratan khusus kecuali melakukan koordinasi dengan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M agar dibuatkan surat tugas pengabdian, termasuk mempresentasikan kegiatan yang akan dilaksanakan dan membuat laporan akhir kegiatan. Sementara pengabdian mahasiswa yang ber-SKS yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) memiliki persyaratan umum dan khusus. Untuk persyaratan umum adalah:

1. Telah lulus minimal 95 SKS dengan IPK minimal 2.00
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Mendaftarkan diri secara *online* sebagai peserta KKN
4. Telah lulus dalam pelaksanaan PPL yang dibuktikan dengan nilai atau surat keterangan
5. Telah melakukan pembayaran UKT semester berjalan;

Adapun persyaratan khusus disesuaikan dengan jenis KKN yang dipilih dan diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing KKN.

D. Jenis-Jenis Pengabdian Mahasiswa

Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, pengabdian mahasiswa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam berbagai bentuk kegiatan untuk membantu masyarakat. Adapun jenis-jenis pengabdian mahasiswa bisa dalam bentuk kuliah kerja nyata, pengabdian berbasis program studi dan pengabdian yang dilakukan dan diinisiasi sendiri oleh mahasiswa atau pengabdian mandiri.

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

KKN yang diterapkan oleh IAIN Kendari melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) di bawah koordinasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPkM) dibuat dalam beberapa bentuk KKN

sehingga mempermudah mahasiswa untuk memilih bentuk KKN yang tepat dan sesuai dengan kapasitas dan inteleguitasnya.

a. KKN Internasional

KKN internasional merupakan KKN yang diprogramkan oleh LP2M bekerjasama dengan Kantor Urusan Internasional (KUI) IAIN Kendari yang pelaksanaan kegiatannya dalam dua bentuk. Pertama, mahasiswa IAIN Kendari yang ber-KKN di luar negeri, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan perguruan tinggi lainnya. Kedua, mahasiswa IAIN Kendari yang ber-KKN dalam negeri akan tetapi melibatkan mahasiswa asing/luar negeri dalam pelaksanaannya.

b. KKN Nusantara

KKN nusantara merupakan KKN yang diprogramkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh perguruan tinggi keagamaan se-Indonesia, baik negeri maupun swasta. Pada umumnya, KKN Nusantara ini dianggarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia namun pelaksanaannya diserahkan pada perguruan tinggi yang dianggap layak menjadi tuan rumah. Model KKN Nusantara ini sifatnya adalah keterlibatan aktif dari masing-masing perguruan tinggi keagamaan untuk mengirimkan mahasiswanya ikut serta dalam pelaksanaan KKN tersebut.

c. KKN Kerjasama

KKN Kerjasama adalah KKN yang pelaksanaannya merupakan kerjasama antara IAIN Kendari dengan satu atau dua perguruan tinggi yang lain, baik yang ada di bawah naungan Kementerian Agama maupun yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pelaksanaannya tergantung kesepakatan antara dua belah pihak, termasuk pembiayaan dan lama waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

d. KKN Maritim

KKN Maritim adalah KKN yang diprogramkan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Kendari yang diperuntukkan pada daerah-daerah yang ada di pulau-pulau kecil dan terluar, baik dalam wilayah Sulawesi Tenggara maupun sekitarnya. KKN Maritim ini lebih diprioritaskan pada wilayah-wilayah pesisir yang sudah menjalin hubungan kerjasama dengan IAIN Kendari dalam bentuk desa binaan.

e. KKN Reguler

KKN reguler adalah KKN yang diprogramkan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Kendari yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah memenuhi syarat melaksanakan KKN. KKN reguler merupakan KKN yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang telah memenuhi syarat kecuali bagi

mereka yang memilih jenis KKN yang lain dan dinyatakan lulus pada KKN tersebut.

f. KKN *On* Kampus

KKN *on* kampus adalah KKN yang diprogramkan oleh pusat pengabdian kepada masyarakat LP2M IAIN Kendari yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang mempunyai kendala jika KKN di luar kampus, baik kendala itu terkait dengan kesehatan atau faktor yang lain atau mahasiswa yang dibutuhkan tenaga dan keahliannya oleh kampus, namun KKN *on* kampus tetap melaporkan kegiatannya seperti KKN pada umumnya dan waktunya lebih lama karena kinerjanya hanya 7,5 jam perhari sehingga untuk evakualen dengan 4 SKS harus melaksanakan KKN *on* kampus selama 3 bulan atau 65-70 hari (di luar hari Sabtu dan Ahad).

g. KKN Daring (Dalam Jaringan)

KKN dalam jaringan (*daring*) adalah KKN yang pelaksanaan kegiatannya melalui internet atau media sosial dengan cara melakukan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan keilmuan dan keahlian mahasiswa yang bersangkutan dengan membuat konten-konten yang dapat bermanfaat kepada khalayak dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial (youtube, instagram, twitter, WA, facebook, dll) untuk disebar dan diunggah media sosial. KKN Daring ini dilakukan karena masyarakat saat ini, khususnya anak

pelajar, baik di perkotaan maupun di desa sudah tidak dapat dipisahkan dari media sosial sehingga perlu menjadi perhatian tersendiri bagi perguruan tinggi agar mereka dapat tersentuh dengan konten-konten positif yang dibuat mahasiswa KKN sekaligus mengimbangi konten-konten negatif yang semakin hari semakin bertambah dan menjamur.

h. KKN Mandiri

KKN mandiri adalah KKN yang diprogramkan oleh sekelompok mahasiswa beserta pembimbing untuk melaksanakan KKN di tempat yang telah disurvei oleh mahasiswa bersama calon pembimbingnya. Dalam pelaksanaannya, sekelompok mahasiswa mengajukan permohonan kepada LP2M melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat untuk memeriksa proposal, administrasi lalu memberikan persetujuan kepada kelompok mahasiswa tersebut, sedangkan pembiayaan, lokasi dan waktu pelaksanaannya diserahkan pada mahasiswa tetapi dengan tetap mempertimbangkan jadwal perkuliahan.

2. Pengabdian Berbasis Program Studi

Pengabdian berbasis program studi adalah pengabdian yang dirancang oleh Ketua Program Studi untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat dengan

menggunakan anggaran DIPA yang ada di Fakultas tempat program studi berada.

Pengabdian berbasis program studi peserta dan pendanaan ditetapkan melalui Rektor IAIN Kendari atas usulan dari fakultas tempat program studi berada, sementara Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Kendari hanya berfungsi sebagai tempat koordinasi dan pembuatan surat tugas pengabdian yang dilakukan.

Pengabdian berbasis program studi tetap melakukan koordinasi dan melaporkan hasil pengabdian yang telah dilakukan dalam bentuk laporan agar seluruh aktivitas pengabdian terpusat dan terkoordinasi dengan baik.

3. Pengabdian Mandiri

Pengabdian mandiri adalah pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa IAIN Kendari dengan *action* individu atau kelompok yang dibimbing oleh seorang dosen atau lebih sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing atau kelompok dengan menggunakan sumber dana, baik dari sponsor atau dana pribadi asal sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak melanggar peraturan kepegawaian dan etika dalam masalah akademik IAIN Kendari. Program pengabdian ini bertujuan untuk membina dan memberikan ruang kepada mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan,

keterampilan, dan kemandirian dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat.

Jumlah dana dalam pelaksanaan pengabdian mandiri tidak terbatas, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dalam penyelesaian pengabdian. Proposal dan laporan hasil pengabdian yang dilaksanakan secara mandiri harus mendapatkan legalitas dari Ketua LP2M IAIN Kendari, sedangkan hasil akhir pengabdian dapat dipublikasikan melalui jurnal pengabdian IAIN Kendari atau melalui seminar.

E. Bentuk Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian mahasiswa merupakan salah satu bentuk intervensi perguruan tinggi untuk tujuan perubahan sosial, sehingga bentuk kegiatannya bisa berupa:

1. Pembelajaran masyarakat yakni kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama dengan masyarakat dalam rangka menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya dan pelatihan;
2. Pendampingan masyarakat yakni kegiatan pengabdian mahasiswa yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra;
3. Advokasi yakni kegiatan dalam bentuk menumbuhkan kepekaan sosial, politik dan budaya serta kapasitas dan kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara;

4. Pemberdayaan ekonomi yakni kegiatan pengabdian mahasiswa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan;
5. Layanan masyarakat yakni pengabdian dalam bentuk penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek, pelatihan, penelitian dan lain-lain;
6. Uji coba, adaptasi dan penerapan teknologi tepat guna yakni kegiatan pengabdian mahasiswa dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada komunitas masyarakat;
7. Karitatif yakni kegiatan pengabdian mahasiswa dalam bentuk bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

F. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Program pengabdian PkM disesuaikan jenis pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa. Jika pengabdian yang dilakukan dalam bentuk KKN maka waktunya disesuaikan dengan beban kredit KKN yaitu 4 SKS dengan rincian sebagai berikut:

1. Satu SKS teori ekuivalen dengan 50 menit tatap muka x 16 pertemuan.
2. Satu SKS praktik di lapangan ekuivalen dengan 6-8 jam praktik x 16 pertemuan sehingga KKN dengan 2 SKS

praktik ekuivalen dengan 24-26 hari di lapangan dengan asumsi setiap harinya bisa praktik minimal 9-12 jam.

3. Bila KKN ber-SKS 4 di lapangan maka ekuivalen dengan 48-52 hari, termasuk di dalamnya pembekalan.

G. Lokasi Pelaksanaan

Adapun lokasi pelaksanaan pengabdian mahasiswa antara lain:

1. Daerah/wilayah/lokasi yang diusulkan oleh pimpinan Institut menjadi tempat pengabdian masyarakat;
2. Daerah/wilayah/lokasi yang telah ditentukan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kendari;
3. Daerah/wilayah/lokasi yang diusulkan oleh fakultas atau program studi menjadi tempat pengabdian masyarakat dan disetujui oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Daerah/wilayah/lokasi yang diusulkan oleh mahasiswa menjadi tempat pengabdian masyarakat dan disetujui oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Daerah/wilayah/lokasi yang menjadi permintaan dari pemerintah daerah atau *stakeholder* menjadi tempat pengabdian masyarakat dan disetujui oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB III

PERISAPAN PROGRAM PENGABDIAN

A. Pembekalan

Pembekalan merupakan transfer pengetahuan dari narasumber atau dosen pembimbing lapangan untuk memberikan wawasan tambahan bagi mahasiswa calon peserta pengabdian kepada masyarakat.

Pembekalan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan tiga materi utama. Pertama; gambaran umum tentang pengabdian masyarakat. Kedua; metode yang dapat digunakan dalam pengabdian masyarakat. Ketiga; proses penyusunan administrasi dan dokumentasi kegiatan.

Pembekalan pengabdian masyarakat yang ber-SKS dilakukan dalam dua model yakni pembekalan umum yang dilakukan oleh pusat pengabdian kepada masyarakat secara serentak dalam jumlah besar dan pembekalan yang dilakukan oleh setiap dosen pembimbing lapangan.

Model pembekalan pengabdian ber-SKS bisa dalam bentuk lokakarya yang diselenggarakan oleh TIM yang ditunjuk oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, sementara materi pembekalannya antara lain adalah:

1. Falsafah pengabdian, semisal arti, tujuan, sasaran dan manfaat pengabdian
2. Model dan metode pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

3. Esensi pendidikan, pengajaran dan riset di perguruan tinggi
4. Bentuk-bentuk kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
5. Model dan bentuk pelaporan hasil kegiatan pengabdian mahasiswa.

Pembekalan pengabdian masyarakat yang non-SKS dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari pengabdian yang dilakukan.

B. Penyusunan Proposal Kegiatan

Pengabdian masyarakat oleh mahasiswa diajukan dalam bentuk proposal.

1. Rencana kerja individu

Setiap mahasiswa yang ingin melakukan pengabdian harus menyusun proposal kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat pengabdian. Proposal harus menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar melayani dan memberdayakan masyarakat berdasarkan hasil pendidikan, pengajaran bahkan penelitian yang ada.

2. Rencana kerja kelompok

Setiap kelompok mahasiswa yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat harus membuat proposal kegiatan yang menunjukkan adanya sinergi kompetensi anggota kelompok untuk mengusung program-program lintas program studi. Penyusunan proposal kelompok ini

baru bisa dilaksanakan setelah melakukan survei lokasi pengabdian.

C. Pengembangan Program

Pengembangan program kerja pengabdian sebisa mungkin mengacu pada visi misi IAIN Kendari yang menekankan pada transdisipliner keilmuan, baik dalam pengajaran, penelitian, maupun dalam pengabdian. Dengan demikian, pengembangan program kerja bisa dalam bentuk:

1. Pembinaan kehidupan beragama, semisal:
 - a. Mendorong tumbuhnya kesadaran hidup beragama
 - b. Mengadakan atau membantu pengajian agama Islam bagi anak-anak, remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak
 - c. Meningkatkan manajemen, peranan dan fungsi masjid dan tempat-tempat ibadah
 - d. Mengadakan peringatan hari-hari besar Islam
 - e. Mengadakan pembinaan kader da'i dan khatib
2. Pembinaan komunikasi dan kehidupan antar umat beragama
 - a. Mendorong tumbuhnya toleransi dan kerukunan *intern* dan antar umat beragama yang harmonis
 - b. Menjalinkan komunikasi antara pemuka umat beragama
 - c. Meningkatkan kesadaran umat beragama dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3. Pembinaan generasi muda
 - a. Membentuk/meningkatkan peranan dan fungsi organisasi kepemudaan

- b. Melakukan pembinaan kepramukaan
 - c. Melakukan pembinaan remaja masjid
 - d. Melaksanakan penyuluhan problematika remaja
 - e. Mengaktifkan kegiatan olahraga dan seni
 - f. Menyelenggarakan kursus keterampilan/kerajinan di kalangan generasi muda
 - g. Mengadakan pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi kepemudaan
 - h. Melaksanakan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba
4. Pembinaan kependudukan dan lingkungan hidup
- a. Pemanfaatan dan penataan pekarangan rumah
 - b. Gotong royong pembersihan lingkungan
 - c. Penyuluhan dan pembinaan peserta KB
 - d. Pendataan keluarga pra sejahtera dan akseptor KB
 - e. Penanaman sejuta pohon
5. Pembinaan dan pengembangan pendidikan
- a. Mengadakan dan meningkatkan pendidikan non formal
 - b. Merintis dan meningkatkan perpustakaan desa
 - c. Melakukan pembinaan dan pengkaderan pengelola dan guru TPA
 - d. Berpartisipasi dalam memberikan jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapi lembaga pendidikan
6. Peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender
- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan dalam berorganisasi, terutama melalui gerakan PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya

- b. Mengadakan pengembangan dan meningkatkan keterampilan ibu rumah tangga melalui aktifitas kursus/pelatihan keterampilan
 - c. Mengadakan penyuluhan tentang fungsi dan peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat
 - d. Mengadakan penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga
7. Pembinaan dan pelestarian seni, olah raga dan budaya masyarakat
- a. Pembentukan dan pembinaan kelompok seni
 - b. Pementasan/pergelaran seni dan hiburan melalui kegiatan lelang amal dalam rangka penggalan dana masyarakat
 - c. Kegiatan-kegiatan olahraga untuk kebugaran
8. Pembinaan dan peningkatan administrasi desa
- a. Pembenahan administrasi desa
 - b. Penyusunan peta keluarga pra sejahtera
 - c. Berpartisipasi dalam kegiatan desa
9. Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara
- a. Mengadakan peringatan hari-hari nasional
 - b. Penyuluhan tentang tugas dan tanggung jawab kehidupan berbangsa
10. Pengembangan sains dan teknologi
- a. Pembinaan teknologi pedesaan
 - b. Pelatihan teknik informatika dan sistem informasi
 - c. Teknologi pengelolaan lingkungan
 - d. Teknologi budidaya pertanian dan perikanan

- e. Pembinaan agro industri
 - f. Teknologi *home* industri
11. Pengembangan ekonomi masyarakat
- a. Pembinaan dan pembentukan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat
 - b. Pembentukan dan pembinaan koperasi masjid
 - c. Pelatihan manajemen pengelola masjid
 - d. Pelatihan kewirausahaan generasi muda
 - e. Pengenalan dan penyuluhan ekonomi Islam
 - f. Pengenalan perbankan syariah
 - g. Pelatihan penerapan sistem akuntansi pada lembaga kemasyarakatan.

D. Pemilihan Lokasi

Ada empat pola pemilihan lokasi tempat pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa. Pertama; mahasiswa memilih lokasi yang telah dipilih oleh pimpinan Institut. Kedua; mahasiswa memilih lokasi yang dipilih oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Ketiga; mahasiswa memilih lokasi yang dipilih oleh fakultas atau program studi dan disetujui oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Keempat; mahasiswa memilih lokasi yang dipilih oleh kelompok mahasiswa dan disetujui oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan DPL.

Lokasi yang menjadi pilihan harus didasarkan pada pertimbangan aspek-aspek berikut:

1. Adanya kemungkinan untuk menerapkan hasil riset

2. Adanya kemungkinan untuk menerapkan hasil pendidikan dan pengajaran
3. Kebutuhan objektif suatu lokasi untuk diberikan pelayanan dan pemberdayaan
4. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat di lokasi dapat ditangani dengan mengembangkan potensi yang ada
5. Adanya kemungkinan mahasiswa mampu untuk belajar melayani dan memberdayakan masyarakat
6. Letak desa dapat dijangkau peserta pengabdian masyarakat
7. Pembinaan jangka panjang dalam rangka terwujudnya desa binaan

E. Survei Lokasi

Survei lokasi dilakukan untuk memperoleh data yang lebih rinci tentang lokasi pengabdian sehingga dapat diketahui permasalahan, kebutuhan dan potensi masyarakat yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan program pengabdian oleh mahasiswa.

Data kondisi dan situasi lokasi dikumpulkan melalui pencatatan dan wawancara terhadap masyarakat. Data tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang harus dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, di lokasi mana pengabdian dilaksanakan, bagaimana pembiayaannya, siapa khalayak yang menjadi sasaran pengabdian, siapa yang berpartisipasi, siapa yang

diajak kerjasama dan pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar lokasi pengabdian.

Selama survei dan observasi dilakukan, tim menginventarisasi masalah dan mencoba untuk mencari pilihan program yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan menganalisa data situasi, kondisi dan potensi lokal merupakan bagian dari observasi. Berdasarkan hasil analisis observasi, pada akhirnya akan diketahui adanya permasalahan atau kesenjangan antara kondisi yang ditemui dengan kondisi yang seharusnya terjadi atau yang diinginkan

Berangkat dari hasil observasi itulah, tiap kelompok melakukan pemilihan program dengan tetap mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kebutuhan mendasar masyarakat atau pemerintah setempat
2. Pengetahuan dan keterampilan mahasiswa serta potensi sumber daya yang lain yang dapat dimanfaatkan
3. Waktu yang tersedia
4. Sarana dan dana
5. Potensi alam dan penduduknya
6. Kestinambungan program kerja.

F. Dosen Pembimbing Lapangan

Penetapan Dosen pembimbing lapangan (DPL) pada dasarnya dilakukan oleh pusat pengabdian kepada masyarakat, namun jenis pengabdian mahasiswa dibagi

dalam tiga bagian maka penunjukkan DPL menyesuaikan dengan jenis pengabdian yang dilakukan.

Pengabdian dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) penetapan DPL sepenuhnya ditentukan oleh pusat pengabdian kepada masyarakat akan tetapi tetap mempertimbangkan usulan dari fakultas dan status dosen yang bersangkutan. Pengabdian berbasis program studi, DPL ditetapkan oleh fakultas sedang pusat pengabdian kepada masyarakat hanya bersifat koordinasi dan pemberian surat tugas. Pengabdian mandiri mahasiswa, DPL diajukan oleh kelompok mahasiswa yang akan melakukan pengabdian dan disetujui oleh pusat pengabdian kepada masyarakat.

Secara umum DPL adalah dosen-dosen yang mempunyai jiwa pengabdian dan paham tentang IT, sehingga memudahkan dalam komunikasi antara mahasiswa dan masyarakat yang menjadi tempat pengabdian sekaligus memahami tentang laporan pengabdian yang semuanya telah menggunakan digitalisasi.

Adapun tugas-tugas DPL secara umum adalah:

1. membimbing mahasiswa dalam membuat rencana kerja individu dan proposal kegiatan pengabdian
2. membimbing mahasiswa di lapangan minimal 3 kali dengan asumsi mengikuti pembukaan atau penyerahan kepada aparat desa, monitoring yang dilakukan pada pertengahan pengabdian dan penutupan yang dirangkaikan dengan penarikan mahasiswa.

3. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program kerja
4. Membantu dan memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan atau kendala yang dihadapi di lapangan
5. Membuat catatan dan memberikan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa
6. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan laporan perorangan, laporan kelompok
7. Membuat tulisan pengantar (prolog) dalam buku laporan hasil kegiatan pengabdian

G. Pendanaan

Sumber pendanaan program pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dapat berasal dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumber dari DIPA Kementerian Tahun berjalan
2. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada IAIN Kendari dalam bentuk DIPA, baik dari rupiah murni (RM), bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) maupun PNBK.
3. Pemerintah daerah
4. Sumbangan masyarakat atau lembaga donor yang tidak mengikat
5. Perusahaan
6. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak
7. Kontribusi mahasiswa pengabdian
8. Usaha-usaha lain yang sah menurut undang-undang.

H. Organisasi Pelaksanaan

Adapun organisasi pelaksana pengabdian mahasiswa diperankan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Kendari sebagai koordinator dan penyelenggara program yang bekerjasama dengan:

1. Fakultas-fakultas dalam lingkup IAIN Kendari;
2. Program Studi dalam lingkup IAIN Kendari;
3. Ketua kelompok mahasiswa

I. Tim Monitor dan Evaluasi

Adapun Tim monitor dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa diperankan oleh:

1. Pimpinan utama Institut Agama Islam Negeri Kendari
2. Dekan Fakultas lingkup IAIN Kendari
3. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Kendari sebagai koordinator dan penyelenggara program yang bekerjasama dengan Ketua Program Studi dalam lingkup IAIN Kendari

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

A. Pembukaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

Secara institusional perguruan tinggi, pembukaan program pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh Rektor sekaligus menyampaikan sambutan kegiatan pembekalan, pelepasan dan penarikan, baik dalam bentuk kelompok atau individu yang terkoordinir dalam satu waktu tertentu.

Sementara penyerahan pada desa/wilayah/institusi yang ditempati pengabdian dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan sekaligus menyerahkan surat tugas dan lampiran nama-nama mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada kepala desa/wilayah/institusi.

Tujuan dari upacara pembukaan ini adalah memberikan ruang informasi kepada khalayak atas kegiatan yang akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik pada tahap perencanaan, implementasi maupun keberlanjutan program pasca pengabdian.

B. Pengenalan Lokasi Lanjutan dan Analisis Kebutuhan

Setiap kelompok dipastikan sudah melakukan survei atau mendapatkan gambaran tentang lokasi program dengan mencantumkan hasil surveinya ke dalam proposal program. Namun terkadang survei dan rencana yang telah dibuat belum dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait

sehingga membutuhkan pembahasan ulang terhadap rencana kegiatan yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan.

Oleh karena itu, menjadi tugas setiap kelompok untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan hasil analisis kebutuhan di wilayah tersebut, baik dalam bentuk pelayanan maupun pemberdayaan, sebab keberhasilan kegiatan akan sangat tergantung pada cara mahasiswa menyampaikan program kegiatan sekaligus cara mereka menerima masukan dari masyarakat, sehingga kegiatan betul-betul merupakan kebutuhan masyarakat bukan milik kepala desa, dosen pembimbing atau mahasiswa.

C. Implementasi Kegiatan

Dalam implementasi kegiatan, posisi mahasiswa bukan hanya orang yang menggantikan posisi seseorang dalam masyarakat melainkan sebagai pendamping, sehingga ketika program pengabdian berakhir masyarakat sudah mampu melanjutkan program kegiatan tersebut. Semisal ketika suatu sekolah kekurangan tenaga pengajar maka mahasiswa akan berposisi sebagai orang yang membantu mencari warga masyarakat yang dapat dibimbing dan didampingi sehingga kelak yang bersangkutan bisa melanjutkan.

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang diusulkan oleh peserta pengabdian

merupakan kegiatan masyarakat desa tersebut bukan lagi kegiatan mahasiswa karenanya mahasiswa hanya berfungsi sebagai pemantik dan pemicu terjadinya pelayanan dan pemberdayaan.

Dalam hal kasus tertentu, bisa jadi mahasiswa tidak bisa menjadi pendamping, maka mahasiswa bersama warga masyarakat mencari solusi untuk mendatangkan tenaga pengajar atau membuat proposal atau kerjasama dengan lembaga penyedia agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

D. Konsultasi dan Bimbingan Lapangan

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program kerja pengabdian, mahasiswa peserta pengabdian harus melakukan kegiatan konsultasi bimbingan lapangan dengan DPL. Konsultasi bimbingan lapangan dilakukan melalui diskusi dan konsultasi dengan DPL masing-masing kelompok yang membahas program kerja dan berbagai masalah yang dihadapi di lapangan.

Minimal mahasiswa sudah melakukan 2 kali konsultasi dilakukan sejak DPL sebelum survei lapangan sehingga DPL sudah mengenal peserta bimbingannya sejak awal program. Bila diurai maka bimbingan DPL pada kelompok peserta pengabdian dilakukan dalam 6 tahap, yaitu:

1. Saat peserta pertama kali terbentuk dan dinyatakan lulus sebagai peserta pengabdian. Ketua kelompok mahasiswa

- pengabdian untuk pengenalan dan membahas program yang bisa dilakukan oleh individu atau kelompok
2. Saat survei lokasi, ketua kelompok mengundang atau berkoordinasi dengan DPL tentang survei yang akan dilakukan.
 3. Saat pembukaan program. DPL diberi Surat Tugas oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewakili IAIN Kendari menyerahkan mahasiswa kepada kepala desa/wilayah/instansi setempat.
 4. Saat monitoring pertengahan program. DPL wajib hadir di lokasi pengabdian dan mahasiswa bisa meminta DPL untuk bimbingan dan konsultasi terkait hasil atau kendala yang telah mereka kerjakan bersama masyarakat
 5. Saat penutupan program. DPL akan hadir mewakili IAIN Kendari mengucapkan terima kasih pada semua pihak untuk terlaksananya kegiatan di wilayah tersebut.
 6. Saat penyusunan laporan hasil kegiatan pengabdian, DPL mengarahkan mahasiswa untuk membentuk tim yang bertugas dalam penyelesaian buku laporan dan penulisan jurnal individu.

E. Penutupan Program

Pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa dinyatakan selesai dan bisa ditutup apabila mahasiswa sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan (KKN 45 hari dan pengabdian lainnya sifatnya aksidental).

Secara seremonial, penutupan program pengabdian kepada masyarakat merupakan proses serah terima kegiatan pada warga dan *mensupport* mereka untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

F. Pengisian LKH *Online*

Laporan Kegiatan Harian (LKH) secara *online* merupakan terobosan baru yang dibuat oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat untuk mempermudah mahasiswa dalam membuat laporan akhir nanti sekaligus ajang bagi DPL untuk melihat program kerja pengabdian apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan apakah sudah dilaksanakan atau belum. Di samping itu, Pimpinan utama Institut dan LP2M dapat melakukan monitoring secara *online* terhadap pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa.

Adapun langkah-langkah dalam pengisian LKH secara *online* adalah:

1. Membuka alamat website sia.iainkendari.ac.id
2. *Login* dengan menggunakan akun SIA IAIN Kendari masing-masing mahasiswa yang melaksanakan pengabdian
3. Meng-klik *opsi* yang berada di sebelah kanan atas sehingga keluar pilihan-pilihan lalu klik menu KKN
4. Dalam tabel KKN mahasiswa, agar mengklik *opsi* yang berada di sebelah kanan untuk memilih *opsi* laporan kegiatan Harian (LKH)

5. Lalu login kembali dengan menggunakan akun SIA IAIN Kendari (seperti pada langkah ke-2)
6. Masuk ke profil Mahasiswa dengan menekan nama mahasiswa yang bersangkutan
7. Pada bagian personal, agar mengklik *opsi* pada menu berwarna hijau lalu sesuaikan dengan waktu; tanggal, bulan, tahun dan jam berapa saat melakukan kegiatan bukan pada saat pengisian LKH (saat pengisian LKH waktu dan tanggal bisa disesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan)
8. Mengisi lokasi KKN mahasiswa
9. Mengisi keterangan kegiatan/program kerja yang sedang atau telah dilaksanakan oleh mahasiswa
10. Memasukkan foto dokumentasi kegiatan/program kerja pada menu *peng-upload-an* gambar
11. Memasukkan estimasi biaya kegiatan/program kerja yang telah dilakukan mahasiswa dan yang terakhir.
12. Melakukan update LKH setiap hari mulai dari awal hingga berakhirnya pengabdian kepada masyarakat.

G. Pembuatan Laporan

Laporan hasil program pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa akan berbentuk 2 macam yaitu:

1. Artikel jurnal kegiatan-kegiatan pengabdian yang bermula dari riset yang diimplementasikan maka laporan kegiatannya merupakan *draft* artikel yang layak dimuat di jurnal akademik pengabdian kepada masyarakat.

2. Buku. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil pendidikan, pembelajaran serta keterampilan mahasiswa maka dilaporkan dalam bentuk buku bunga rampai yang di dalamnya ada hasil kegiatan pelayanan dan pemberdayaan individu di masyarakat tertuju (format diatur) DPL akan menjadi editor pada buku tersebut dan memberi bab pengantar atas wilayah yang diberdayakan.

BAB V

PENJAMINAN MUTU

A. Atribut Mutu

Berdasarkan penjaminan mutu pengabdian pada masyarakat ada sejumlah atribut mutu yang menjadi dasar penetapan standar mutu jasa pengabdian yaitu:

1. Relevansi: (kesesuaian program dengan kebutuhan *stakeholder* sasaran).
2. Efisiensi: (kehematan penggunaan sumber daya dana, tenaga, waktu, untuk produksi dan penyajian jasa pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*).
3. Efektivitas: (kesesuaian perencanaan dengan hasil yang dicapai atau ketepatan sistem, metode dan/atau prosedur yang digunakan untuk menghasilkan jasa yang direncanakan).
4. Akuntabilitas: (dapat tidaknya kinerja dan jasa pengabdian tersebut dipertanggungjawabkan).
5. Kreativitas (kemampuan lembaga mengadakan inovasi, pembaharuan, atau menciptakan sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk kemampuan evaluasi diri).
6. Empati: (kemampuan para pengelola pengabdian memberikan pelayanan sepenuh dan setulus hati kepada semua *stakeholder*).
7. Ketanggapan: (kemampuan para pengelola pengabdian memperhatikan dan memberikan respon terhadap

keadaan serta kebutuhan stakeholder dengan cepat dan tepat.

8. Produktivitas: (kemampuan lembaga dan seluruh staf pengelola untuk menghasilkan jasa yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* menurut rencana kuantitatif maupun kualitatif).

B. Mekanisme

Penjamin mutu yang diharapkan pelaksanaan program pengabdian dengan sejumlah atribut mutu di atas, maka manajemen penjaminan mutu tersebut terbagi pada 3 tingkatan:

1. Perencanaan mutu yaitu proses *need assessment* pelanggan secara objektif dan setepat mungkin. Kebutuhan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi program kegiatan dalam penyusunan langkah pelaksanaannya. Pada tingkat PkM maka pelanggan utamanya adalah dosen dan mahasiswa. Pada tingkat kelompok mahasiswa pengabdian dan kelompok dosen yang melakukan pengabdian maka pelanggan utamanya adalah kelompok masyarakat yang menjadi subyek pemberdayaan dan pelayanan.
2. Pengendalian mutu adalah pelaksanaan langkah-langkah (prosedur) yang telah direncanakan secara terkendali sehingga semua berlangsung sebagaimana mestinya. Dengan demikian, mutu jasa yang direncanakan tercapai dan terjamin.

3. Peningkatan mutu adalah evaluasi untuk menemukan informasi tentang perencanaan mutu, pengendalian mutu dan evaluasi tentang jasa yang dihasilkannya. Dengan evaluasi dapat dilakukan peningkatan dan perbaikan mutu.

C. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk menjaga agar apa yang diprogramkan bisa mendekati hasil yang ingin dicapai dalam tujuan adanya program pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa. Berikut adalah beberapa aspek yang ada dalam kegiatan monitoring:

1. Pelaksana monitoring program pengabdian adalah tim yang pimpinan institut dan LP2M beserta kepala pusat pengabdian kepada masyarakat. Tim monitoring akan bertugas sejak awal hingga akhir pelaksanaan program, mulai dari pembekalan mahasiswa, pembekalan DPL, pelepasan peserta, implementasi kegiatan di lokasi dan pelaporan
2. Waktu pelaksanaan monitoring sebanyak 3 tahap. Pertama tahap persiapan, kedua, tahap pelaksanaan dan tahap ketiga adalah pelaporan.
3. Adapun unsur-unsur yang dimonitoring dalam setiap tahap adalah:
 - a. Persiapan meliputi proses penyusunan jadwal, pendaftaran peserta, seleksi proposal, penetapan kelompok dan DPL

- b. Pelaksanaan meliputi kesesuaian antara perencanaan dan implementasi kegiatan, keterlibatan DPL
- c. Pelaporan meliputi kesesuaian laporan dengan LKH dan rencana keberlanjutan program.

D. Evaluasi

Evaluasi yang dimaksudkan di sini ada beberapa jenis yaitu:

1. Evaluasi dosen pembimbing lapangan (DPL). Hasil dari evaluasi ini berupa nilai kumulatif kegiatan pengabdian. Adapun poin-poin penilaiannya adalah sebagai berikut: a) penilaian pra-pengabdian, Dosen akan menilai keterkaitan kompetensi akademik dan keterampilan dengan rencana kerja individu dalam dokumen rencana kerja individu dan proposal kelompok, b) penilaian implementasi pengabdian, dan c) penilaian pelaporan kegiatan.
2. Evaluasi kelompok mahasiswa pada DPL. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk pusat pengabdian kepada masyarakat IAIN Kendari dalam memperbaiki kinerja dosen pembimbing pada tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi tim monitoring pada pelaksanaan pengabdian akan menjadi bahan pertimbangan bagi peningkatan pelayanan manajemen pengabdian.

BAB VI PENUTUP

Pedoman pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa ini disusun untuk memberi gambaran tentang bagaimana pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan, sekaligus sebagai acuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa.

Hal-hal yang belum diatur dalam buku pedoman pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan LP2M dan Pimpinan IAIN Kendari.


Kendari, 10 November 2020

Ketua LP2M IAIN Kendari



Dr. Abdul Kadir, M.Pd.
NIP.196512311994021003

Kepala Pusat Pengabdian
Kepada Masyarakat LP2M,



Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I.
NIP.198106042015031002